



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu penguatan Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat, dan masyarakat hukum adat yang berada di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf K angka 7 huruf a dan huruf M angka 4 huruf a dan huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
8. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dan berada di Kabupaten Balangan.
10. Kampung adalah dusun dan/atau rukun tetangga dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan Desa dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Balangan.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan

- budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah adat, yang dikuasai berdasarkan Hukum adat baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas baik milik perorangan maupun kolektif.
 14. Wilayah Adat adalah Tanah Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun- temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
 15. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
 16. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
 17. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan- pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
 18. Orang adalah orang perseorangan.
 19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;

- h. transparansi; dan
- i. musyawaran mufakat.

Pasal 3

Maksud ditetapkan pengaturannya pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan pengaturannya pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- e. mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam penagaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- e. hak dan tugas;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- g. sistem Informasi;
- h. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- i. lembaga adat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada:
 - a. ikatan keturunan;
 - b. ikatan wilayah; dan
 - c. ikatan keturunan dan ikatan wilayah.
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan ikatan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk

berdasarkan pertalian keturunan dari seorang leluhur baik yang meliputi:

- a. sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki;
- b. sistem kekerabatan matrilineal yang mengutamakan garis keturunan perempuan; dan
- c. sistem kekerabatan parental yang tidak mengutamakan garis laki-laki atau perempuan, melainkan menghubungkan anak dengan kerabat dari kedua sisi keluarga, baik ayah maupun ibu.

- (3) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan ikatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hubungan historis dan keturunan yang kuat dengan wilayah tertentu, yang menjadi tempat tinggal dan lingkungan kehidupan mereka dari generasi ke generasi.
- (4) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan ikatan keturunan dan ikatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ikatan terbentuk karena adat yang terikat pada wilayah karena mereka berasal dari leluhur yang sama yang mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan.
- (2) Keterlibatan dan peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan adat dan/atau Lembaga Adat.

Pasal 8

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 9

- (1) Wilayah Adat meliputi tanah, perairan, dan sumber daya alam di atas dan di dalamnya, yang dimiliki secara turun-temurun oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Wilayah adat yang mencakup area tanah, perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat.
- (3) Wilayah adat yang mencakup sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kekayaan alam yang ada di atas tanah atau terkandung di dalamnya.

Pasal 10

- (1) Wilayah Adat ditentukan berdasarkan:
 - a. Kampung; atau
 - b. gabungan dua Kampung; atau
 - c. gabungan beberapa Kampung.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasar adat istiadat dan/atau Hukum Adat yang memiliki kesamaan asal-usul, identitas budaya dan hukum adat secara turun temurun.

BAB V

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang di Daerah sebelum memberikan pengakuan.
- (2) Pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. mendiami suatu Wilayah Adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. mempunyai kelembagaan Adat yang diakui dan berfungsi; dan/atau
 - f. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di Daerah.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat/hutan adat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang terkait Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengakuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi;
 - d. penetapan.
- (2) Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 14

- (1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat; dan
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (5) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia.
- (6) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Paragraf 3 Verifikasi

Pasal 15

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 16

- (1) Panitia melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada:
 - a. kantor kecamatan setempat;
 - b. media masa; dan
 - c. sarana publik lainnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia melakukan verifikasi ulang.

Paragraf 4
Validasi

Pasal 18

- (1) Validasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Paragraf
Penetapan

Pasal 19

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penyampaian rekomendasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada dalam wilayah kabupaten lain yang berbatasan, pengakuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan penetapan dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Wilayah Adat;
 - b. perlindungan sebagai subyek hukum;

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
 - e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
 - g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
 - h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat.

BAB VII HAK DAN TUGAS

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:
- a. hak atas Wilayah Adat;
 - b. hak atas sumber daya alam;
 - c. hak atas pembangunan;
 - d. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
 - e. hak atas lingkungan hidup.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.

Paragraf 2 Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 23

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan, berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (3) Hak atas Wilayah Adat yang bersifat komunal/kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (4) Pemanfaatan Wilayah Adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain

hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2

Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 25

Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 26

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaan dilakukan atas persetujuan Masyarakat Adat.
- (2) Atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak Atas Pembangunan

Pasal 27

Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri dalam program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

- (4) Masyarakat Hukum Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (5) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4 Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 29

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

Pasal 30

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Paragraf 5 Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

- c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 32

Masyarakat Hukum Adat bertugas:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- d. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- e. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
- f. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- g. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip berwawasan lingkungan; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.

- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agro industri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB X TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- k. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan

- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XI LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 40

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga fungsi

Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa;

- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat;
- c. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan Masyarakat Hukum Adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;
- d. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat atau pemuka adat;
- e. menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah;
- f. mengurus, menjaga dan mengelola hal yang terkait dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat di Daerah;
- g. menyelesaikan sengketa adat di Daerah; dan
- h. menginventarisir dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 42

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 43

Lembaga Adat bekerja sama dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.

Pasal 45

Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, harus mematuhi putusan Lembaga Adat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguasaan sumber daya alam;
 - b. tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan
 - c. Konflik sosial.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;
 - g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah tidak mengikat
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Desember 2025



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. SUPRIANNOR



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG (11-118/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum dan adanya Lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan pasal 18B ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat hukum adat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Salah satu komunitas masyarakat di Kabupaten Balangan yang saat ini masih mempertahankan tradisi kehidupan sehari-hari dan mempunyai kelembagaan adat yang masih ada adalah masyarakat adat “Dayak” yang tempat tinggalnya berada di pegunungan Meratus. Keberadaan masyarakat adat “Dayak” ini dan juga masyarakat lainnya sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai masyarakat hukum adat perlu dilakukan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya secara bersama-sama melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan terhadap masyarakat adat “Dayak” di Kecamatan Halong, Kabupaten Tebing Tinggi dan sekitarnya pada khususnya dan masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Balangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya keberadaan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan masyarakat Dayak pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Balangan pada umumnya sebagai bagian dari keberagaman dan kekayaan kebudayaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa dalam mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat harus memperhatikan rasa keadilan yang selama ini terabaikan terhadap hak-hak masyarakat adat suatu komunitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa dalam pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat berdasarkan kekuasaan negara terhadap warganya dan merupakan kekuatan tertinggi dan berlaku bagi seluruh warga negaranya.

Huruf c

Yang dimaksud asas kesetaraan dan nondiskriminasi adalah prinsip yang penting terhadap penghormatan hak asasi manusia. Melalui asas ini maka masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dalam peluang yang sama untuk memperoleh keadilan dan tidak boleh ada perlakuan yang membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

Huruf d

Yang dimaksud asas keberlanjutan lingkungan adalah bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bukan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang mengganggu kelestarian lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap orang atau kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggung jawab serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan program-program pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau suatu Lembaga harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keberagaman adalah dimana dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dapat mengayomi seluruh masyarakatnya tanpa membedakan perbedaan yang ada pada masyarakat tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah terciptanya proses dan mekanisme pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dilakukan secara terbuka, dan biasa diawasi oleh setiap orang baik perorangan, komunitas lokal lainnya oleh kelompok masyarakat hukum adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas musyawarah mufakat adalah bahwa dalam setiap menyelesaikan masalah atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Unsur lainnya dalam panitia Pengakuan Masyarakat Hukum dapat melibatkan tokoh adat, akademisi, perwakilan Masyarakat Hukum Adat, serta aktivis/ormas terkait hukum adat yang memiliki kompetensi juga dapat melibatkan unsur dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan pejabat lain sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
“Wilayah adat” yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan oleh Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hasil penelitian dokumen dan kesepakatan musyawarah adat.
Huruf c
“Hukum Adat” yang diidentifikasi adalah hukum adat yang masih berlaku pada saat ini dan diterima sebagai suatu hukum oleh masyarakat hukum adat.
Huruf d
Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat atau sertipikat tanah atas nama masyarakat hukum

adat. Benda benda dapat berupa bangunan, kain, senjata pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 170